



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-10088/Un.09/IL.2/PP.00.9/12/2021

Nomor : B-5307 /Un.06/PTK/PP.00.9/12/2021

Perjanjian kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut perjanjian kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari ini kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu (23 - 12 - 2021), oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5 Kota Palembang 30126. Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Abdullah, M. Ed.**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang** yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**, yang berkedudukan dan berkantor Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kab. Gowa, Sulawesi Selatan kode pos 92113, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H.A.Marjuni, M.Pd.I**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Paraf PIHAK PERTAMA:.....

Paraf PIHAK KEDUA : .....

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

**PARA PIHAK** sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, yang bekerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk:
  - a. Kegiatan bersama dalam penelitian (bagi mahasiswa maupun dosen) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
  - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, workshop, diskusi, dialog, dan lain-lain);
  - d. Visiting Lecturer;
  - e. Visiting Professor;
  - f. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.

Paraf PIHAK PERTAMA:.....

Paraf PIHAK KEDUA :.....

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

**Pasal 4**  
**Pembiayaan**

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

**Pasal 6**  
**Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
3. Dalam hal terjadi perbedaan dalam rangka kerjasama ini kan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azaz kepentingan bersama diantara **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA:.....

Paraf PIHAK KEDUA :.....

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di Makassar, 23 Desember 2021

PIHAK KEDUA



Dr. H.A.Marjuni, M.Pd.I.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Abdullah, M. Ed.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Raden Fatah Palembang

Paraf PIHAK PERTAMA:..........

Paraf PIHAK KEDUA :.....